



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Rusmini binti Suprpto, NIK 3502074704790001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 April 1979, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di Dukuh Krajan RT.003 RW.002 Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Fista Herry Nooryanto bin Slamet Harijanto, NIK 3502072008790002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 20 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Pengacara, pendidikan terakhir S2, tempat kediaman Dukuh Krajan RT.003 RW.002 Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/28/IX/2001 tertanggal 13 September 2001;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sampai bulan Pebruari tahun 2005, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Dukuh Krajan RT.003 RW.002 Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sampai bulan Pebruari tahun 2007, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat sama dengan rumah kontrakan sampai terakhir bulan Desember tahun 2022;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki 1 orang anak bernama: Qintana Venyrusha Azza Herwaha binti Fista Herry Nooryanto bin Slamet Harijanto, umur 19 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2020 mulai diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena: Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat juga tertutup dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama bahkan setiap kali diajak bermusyawarah Tergugat selalu menghindar dan mulai bulan Juli tahun 2022, Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi;

Halaman 2 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat hal ini mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Dukuh Krajan RT.003 RW.002 Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang bulan Maret tahun 2023, sudah berlangsung selama 3 bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri, padahal pihak keluarga telah sering berupaya mendamaikan keduanya, terakhir pada tanggal 03 Maret tahun 2023 bertempat di rumah orangtua Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pendidikan dengan rincian biaya hidup ditempat kuliah per bulan: Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya kuliah per semester Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut dan uang tersebut diberikan kepada anak langsung sampai anak dewasa/mandiri;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo

Halaman 3 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Fista Herry Nooryanto bin Slamet Harijanto) terhadap Penggugat (Rusmini binti Suprpto);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan anak dengan rincian biaya hidup ditempat kuliah per bulan: Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya kuliah per semester Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),- setiap bulan yang diberikan langsung kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa/mandiri terhitung sejak amar putusan dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan penjelasan sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dan Tergugat punya satu orang anak yang sekarang ini sedang Kuliyah di UMM Malang

Halaman 4 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa anak tersebut sekarang ini baru duduk di Semester II dari rencana kuliah S1 tersebut, masuk kuliah tahun ajaran 2022/;
3. bahwa setiap bulannya anak Penggugat dan Tergugat selama ini membutuhkan biaya Rp. 3.000.000,- untuk kehidupannya saat kuliah;
4. bahwa biaya uang kuliah anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap semesternya adalah Rp. 10.000.000,-
5. bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai Dosen Pengajar di UNMER Ponorogo dan sebagai Advokat yang hari-harinya menjalankan praktek;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusmini binti Suprpto NIK. 3502074704790001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, tanggal 05 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/28/IX/2001 atas nama Rusmini binti Suprpto dan Fista Herry Nooryanto bin Slamet Harijanto yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, tertanggal 13 September 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi bukti Transver kiriman untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya, Bukti P. 3
4. Fotokopi Biaya Kuliah anak Penggugat dan Tergugat, Bukti P. 4

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, Ninik Sri Washyuni binti Triwanto, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT 01 RW 03 Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Kontrakan dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwamai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat juga tertutup dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama bahkan setiap kali diajak bermusyawarah Tergugat selalu menghindar dan mulai bulan Juli tahun 2022, Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Desember 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, Hariyanto bin Rusman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT 04 RW 02 Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

Halaman 6 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Kontrakan dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwamai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat juga tertutup dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama bahkan setiap kali diajak bermusyawarah Tergugat selalu menghindar dan mulai bulan Juli tahun 2022, Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Desember 2022, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut serta ketemu langsung namun tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadimya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Desember 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwamai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak

Halaman 8 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat juga tertutup dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama bahkan setiap kali diajak bermusyawarah Tergugat selalu menghindar dan mulai bulan Juli tahun 2022, Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak Desember 2022 hingga kini mencapai kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 September 2001 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 9 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwamai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Desember 2020 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwamai pertengkaran dan perselisihan karena #0004#, akibat pertengkaran tersebut, pada Desember 2022 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 13 September 2001 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah Kontrakan dan terakhir tinggal bersama dikediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwamai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, meskipun Tergugat

Halaman 10 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja namun penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat juga tertutup dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama bahkan setiap kali diajak bermusyawarah Tergugat selalu menghindar dan mulai bulan Juli tahun 2022, Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perceraian, maka untuk menjamin kehidupan istri yang telah bercerai (Penggugat) maka selama menjalani masa *Iddah* 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat berupa nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa Penggugat nantinya akan menjalani masa *Iddah* yang mana *Iddah* tersebut juga untuk kepentingan Tergugat. Maka sudah selayaknya Penggugat diberikan nafkah *Iddah* dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang pantas serta sesuai dengan penyampaian Penggugat dalam Gugatannya bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu sebagai Dosen pada sebuah perguruan tinggi Swasta di Ponorogo dan sebagai Advokad yang praktek setiap hari namun tidak terungkap secara jelas

Halaman 12 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan penghasilan dari pekerjaan tersebut dengan memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk biaya hidup setiap bulannya. Maka secara *ex officio* Majelis menetapkan nafkah iddah yang layak kepada Penggugat selama menjalani masa *iddah* selama 3 bulan adalah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang telah dinikahinya. Sudah barang tentu pengertian *mut'ah* yang layak tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyari'atkannya *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan bercerai dengan suami, sehingga layak *mut'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang selama 22 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, sehingga pernikahan tersebut sudah cukup lama yang sudah barang tentu Penggugat merasa terpukul karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling merasakan dalam kehidupan berumah tangga baik suka dan duka sebagai isteri Tergugat sudah selayaknya diberikan *mut'ah* dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Dosen pada sebuah perguruan tinggi Swasta di Kota Ponorogo dan sebagai Advokat yang praktek setiap hari namun tidak terungkap secara jelas penghasilannya setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat cukup adil jika Tergugat secara *ex officio* harus dibebani untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berdasarkan kepatutan dan kemampuan tersebut diatas. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* bagi Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat

Halaman 13 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diasumsikan mempunyai pekerjaan tersebut diatas adalah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga hak-hak Istri setelah terjadi perceraian, demi terlaksananya azas Peradilan yang sederhana cepat serta biaya ringan, maka kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengambil bukti Produk Pengadilan, baik Akta cerai maupun Salinan Putusan, sehingga Majelis berpendapat perlu kiranya menuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan yang dituangkan dalam posita dan petitum dan ditambahi dengan penjelasan saat pembacaan gugatan tentang Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan anak dengan rincian biaya hidup ditempat kuliah per bulan: Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya kuliah per semester Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),- yang diberikan langsung kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa/mandiri terhitung sejak amar putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, maka Majelis menganggap Tergugat menyetujui atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap menyetujui gugatan tersebut, maka Majelis berpendapat perlu kiranya Tergugat untuk dihukum untuk membayar tuntutan dari Penggugat tersebut yaitu :

1. Biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Qintana Venyrusha Azza Herwaha binti Fista Herry Nooryanto bin Slamet Harijanto yang sedang kuliah di UMM Malang setiap bulanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut selesai kuliah S1;
2. Biaya Uang Kuliah anak Penggugat dan Tergugat selama studi di UMM Malang yang sekarang ini semester II yang setiap semesternya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut selesai kuliah S1;

Halaman 14 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran uang tersebut melalui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Qintana Venyrusha Azza Herwaha binti Fista Herry Nooryanto bin Slamet Harijanto, secara langsung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fista Herry Nooryanto bin Slamet Harijanto) terhadap Penggugat (Rusmini binti Suprpto);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kehidupan kuliah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Qintana Venyrusha Azza Herwaha binti Fista Herry Nooryanto bin Slamet Harijanto setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut selesai kuliah S1;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Uang Kuliah anak Penggugat dan Tergugat selama setudi di UMM malang yang sekarang ini semester II yang setiap semesternya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut selesai kuliah S1;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan pada dictum amar pada point 4 diatas sebelum Tergugat mengambil bukti Produk Pengadilan, baik Akta cerai maupun Salinan Putusan;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II,

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. N. Masruroh, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Po